

AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ORANG¹

Oleh: Julio G. Kawilarang²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa akibat hukum terhadap tindak pidana penyelundupan orang dan bagaimana kebijakan pemerintah terhadap tindak pidana penyelundupan orang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan bahwa: 1. Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian secara garis besar menegaskan akibat hukum terhadap tindak pidana penyelundupan orang, yaitu: (a). setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 dan paling banyak Rp1.500.000.000,00. (b). Pasal 86 : Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia. 2. Indonesia tidak akan memberikan suaka politik atau menyiapkan relokasi khusus bagi mereka, namun bekerja sama dengan UNHCR dan IOM guna mengupayakan pemulangan atau menyalurkan para migran gelap tersebut ke negara penerima. Pemerintah Indonesia mendukung proses suaka ini dengan merujuk para pencari suaka ke UNHCR, dan mengizinkan para pengungsi tinggal di

Indonesia sementara menunggu kepastian nasibnya. Pencari suaka yang ditolak oleh UNHCR diupayakan untuk kembali ke negara asalnya dengan bantuan fasilitas IOM.

Kata kunci: Tindak pidana, penyelundupan orang.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, tertib, dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktek kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi juga didukung oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional di negeri ini juga

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711331

dapat terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang terbilang besar.³ Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber tenaga kerja yang besar dan sebagai target untuk perkembangan pasar internasional. Berbagai kendala dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi persoalan kejahatan transnasional, seperti kurang sumber daya manusia yang kompeten, kendala dalam bidang teknologi, dan lemah secara yuridik dan diplomatik.

Di tengah-tengah persoalan bangsa yang saat ini sangat banyak dan membutuhkan perhatian serius, bertambah lagi satu PR baru yang harus ditempatkan dalam prioritas utama yaitu masalah People smuggling atau penyelundupan manusia. Data menunjukkan bahwa ribuan orang pencari suaka, para pengungsi yang resmi maupun tidak atau bahkan para imigran gelap, saat ini berada di wilayah-wilayah tanah air yang begitu luas. Sementara kita mengalami keterbatasan dalam sarana dan fasilitas untuk mengidentifikasi para imigran tersebut. Jumlah imigran yang bisa dikatakan sebagian besar ilegal ini sangat potensial menimbulkan keresahan, mengganggu stabilitas sosial ekonomi dan tentu saja menjadi kelemahan kita dalam berhubungan dengan negara lain. Karena umumnya para imigran ini, menjadikan Indonesia sebagai tempat transit menuju ke negara lainnya seperti Australia misalnya. Kasus terakhir terjadi beberapa hari yang lalu, kala sebuah kapal yang diduga berisi Potential Illegal Immigrants atau (PII) dari Iraq, Iran, Afganistas dan Palestina yang berangkat dari Bandar Lampung menuju Australia tenggelam di selatan Selat Sunda dan menewaskan lebih dari 300 orang penumpangnya. Tragedi ini tentu harus menjadi catatan penting buat kita bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi jika kita

tidak memberikan perhatian pada masalah people smuggling ini. Untuk membahas persoalan ini dan bagaimana sebetulnya kita sebagai bangsa harus bersikap atas malapetaka ini, serta mengulas problem people smuggling secara lebih jernih, objektif dan komprehensif.⁴ Dari tahun ketahun imigran gelap dan penyelundupan orang ke Indonesia dan transit melalui Indonesia semakin meningkat. Hal ini terbukti dari fakta yang diperoleh menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, cara-cara ilegal justru lebih menjadi pilihan dalam proses migrasi. Laporan dari Bureau of Public Affairs, US Department of State pada bulan Juni 2003 memaparkan bahwa tiap tahun sekitar 800.000 –900.000 orang telah diselundupkan dengan mengabaikan batas-batas internasional⁵. Di Indonesia sendiri hal ini terjadi rata-rata setiap tahun sampai dengan tahun 2011 lebih dari 10.000 orang imigran gelap baik yang menjadikan Indonesia sebagai tempat tujuan maupun sebagai transit. Penyelundupan ini ditujukan untuk memasok pasar perdagangan seks internasional dan buruh.

Penyelundupan tersebut dilakukan melalui jejaring kejahatan internasional yang terorganisasi baik melalui jalur negara perantara maupun langsung. Semakin meningkatnya secara signifikan aktivitas kelompok kejahatan terorganisasi dalam terjadinya penyelundupan migran, dapat membahayakan negara-negara dan kehidupan serta keselamatan para migran itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat internasional sepakat untuk mengatur dalam protokol tambahan mengenai penyelundupan migran. Praktek

³ Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djambatan. Jakarta. 1998. Hal 27-28.

⁴ Artikel. Ikrar Nusa Bakti. Imigran Gelap Akan Jadi Masalah. Diakses pada tanggal, 16 September 2013. Pukul 14.35.

⁵ Di akses dari <http://www.interpol.int/public/thb/peoplesmuggling/default.Asp>. pada tanggal 14 September 2013, pukul 05.35.

penyelundupan orang atau *people smuggling* telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir dan pada saat ini, laporan signifikan mengenai jumlah imigrasi tidak resmi terus meningkat di berbagai negara.

People smuggling umumnya dapat terjadi dengan persetujuan dari orang atau kelompok yang berkeinginan untuk diselundupkan, dan alasan yang paling umum dari mereka adalah peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki status ekonomi, harapan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik bagi diri sendiri atau keluarga, dan juga untuk pergi menghindari konflik yang terjadi di negara asal. *People smuggling* sesungguhnya berangkat dari adanya dorongan untuk menjadi imigran gelap. Oleh karena itu, sebab-sebab yang memunculkan terjadinya imigran gelap dapat pula menjadi sebab-sebab munculnya tindakan penyelundupan manusia.

Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*), menurut definisi Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia, berarti mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara illegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga negara atau memiliki izin tinggal. Masuk secara illegal berarti melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan/perijinan yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu negara secara legal.

Dari uraian latar belakang di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi dengan judul : "AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ORANG"

B. Perumusan Masalah

1. Apakah akibat hukum terhadap tindak pidana penyelundupan orang?

2. Bagaimanakah Kebijakan pemerintah terhadap tindak pidana penyelundupan orang?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri dari; kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. AKIBAT HUKUM DARI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ORANG

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009, Indonesia telah mengesahkan tentang ratifikasi protokol menentang penyelundupan, namun demikian Undang-Undang khusus tentang tindak pidana penyelundupan manusia /imigran di Indonesia sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, namun hal yang mengatur tentang korban perdagangan/penyelundupan manusia masih sangat lemah yang terdapat pada pasal 86 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian ; "Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia". seolah-olah *refuge* tersebut sangat berharga sedang kita bukan negara yang meratifikasi protokol 51 tersebut yang dampaknya kelak akan semakin mengambang dan mau dikemanakan *refuge* tersebut apabila tidak sama sekali memperoleh statusnya sebagai *refuge* apa yang negara ini akan lakukan.

Bilamana Undang-Undang kita sendiri yang mengatur hal tersebut melemahkan negara kita apakah kita hanya tinggal diam melihat itu semua dan ataukah kita harus berbuat, padahal, fenomena masuknya imigran gelap ke Indonesia tersebut sudah memenuhi syarat sebagai *people smuggling*, namun karena ketiadaan yang mengatur hal tersebut maka Polri serta imigrasi hanya menggunakan Undang-Undang Imigrasi dalam proses penyidikan. Hal ini yang menyebabkan masalah bahwa yang menjadi tersangka kemudian hanyalah warga negara Indonesia, sedangkan para imigran gelap berlingung di bawah konsel *people smuggling* dan lepas dari tuntutan hukum Indonesia.⁶

Lalu lintas keluar dan masuk orang dari dan ke dalam Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Imigrasi No 6 Tahun 2011. Namun permasalahan yang muncul kemudian adalah banyak dari imigran yang masuk secara ilegal dan berlingung dibalik status pengungsi atau pencari suaka belum dapat dipastikan bisa mendapatkan status tersebut dari UNHCR sehingga hukum di Indonesia terabaikan.

Selain itu, imigran gelap yang masuk ke Indonesia dianggap sebagai korban penyelundupan orang, padahal Undang-Undang tentang *people smuggling* tidak ada di Indonesia, mengakibatkan para imigran gelap merasa sangat aman di Indonesia, merasa bebas tanpa dikenakan hukum Indonesia. Yang terjerat hukum Indonesia hanyalah WNI yang juga ikut terlibat (terhasut oleh para penyelundup).⁷

Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ;

1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari

keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002 yang selama ini mengatur tentang imigran yang mencari status sebagai pencari suaka atau pengungsi, sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, dimana kedatangan dan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia yang semakin meningkat telah menimbulkan dampak di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan keimigrasian. Dalam pelaksanaannya, surat edaran tersebut kurang menegaskan eksistensi fungsi

⁶ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta. 2002. Hal, 28-30.

⁷ Hari Sabarno. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika. 2007, hal. 38.

penegakan hukum di bidang keimigrasian sesuatu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usaha yang baru dilakukan saat ini baru berupa penetapan peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal. Namun usaha ini baru berupa penanganan imigran ilegal dengan ketentuan keimigrasian, belum secara khusus tentang tindak pidana dari *people smuggling*.

B. KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ORANG

Indonesia merupakan negara transit penting bagi migran ilegal yang ingin masuk ke negara Australia. Namun melimpahnya migran ilegal di Indonesia bukan saja karena secara geografis Indonesia merupakan negara terdekat Australia, tetapi juga disebabkan Pemerintah Indonesia lemah dalam pengawasan kawasan perbatasannya sehingga mudah untuk dimasuki dan dilalui migran ilegal. Globalisasi menihilkan perbatasan negara, namun sesungguhnya kawasan perbatasan tetap berperan penting dalam mencerminkan keamanan nasional dan kedaulatan suatu negara, bahkan perbatasan negara mempunyai peran penting dalam interaksi antar negara di kawasan.⁸ Kebanyakan masalah negara berkembang adalah lemahnya manajemen kawasan perbatasan, sehingga seringkali menjadi indikator bahwa negara tersebut lemah atau menuju kehancuran sebab dianggap tidak mampu mengatur perbatasannya teritorialnya. Kelemahan negara dalam menjaga perbatasannya dapat berdampak pada meningkatnya kriminalitas, konflik bahkan perang dengan

negara tetangganya. Kawasan perbatasan satu negara merupakan pencerminan dari kedaulatan, dan memainkan peran penting dalam menunjukkan eksistensi sebuah negara. Pengawasan perbatasan yang lemah hanya akan mengundang datangnya bahaya dari luar untuk masuk dan mengganggu keamanan nasional.

Program Reinforcing Management of Irregular Migration (RMIM) atau disingkat dengan Program Penguatan Penanganan Migrasi Ilegal di Indonesia pada awalnya adalah program kerjasama antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Mabes Polri, dan IOM Indonesia untuk memerangi kegiatan migrasi illegal dimana termasuk didalamnya kejahatan people smuggling atau penyelundupan manusia di Indonesia. Program ini dimulai pada tahun 2007 – 2009 yang merupakan periode pertama dan dilanjutkan dengan periode kedua, dimulai tahun 2009 – 2013. Migrasi ilegal mencakup sebuah tema yang sangat luas seperti penyelundupan orang, perdagangan manusia, dan tindak-tindak kejahatan trans-nasional lainnya.⁹

Indonesia dipandang belum bertindak optimal dalam menanggulangi penyelundupan manusia ini dengan membiarkan para migran ilegal tersebut dapat tinggal di Indonesia dengan aman. Masalah ini tengah coba diatasi IOM melalui kampanye kewaspadaan (*awareness campaign*) untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya dan kerugian penggunaan Indonesia sebagai negara transit penyelundupan manusia. Kesulitan untuk mengawasi wilayah perbatasan Indonesia dapat diatasi dengan penegakan hukum bagi setiap pelaku maupun setiap pihak yang membantu penyelundupan manusia, agar tidak ada pihak yang berani membantu kegiatan penyelundupan manusia di Indonesia.

⁸ Mulyana W. Kusumah. *Perspektif Teori, dan, Kebijakan Hukum*. CV Rajawali. Jakarta 1986. Hal, 42-43.

⁹ *International Organization for Migration*. Diakses dari web. <http://www.iom.or.id>. Pada tanggal 16 September 2013. Pukul 14.00

Selain itu Pemerintah Indonesia harus membangun kerjasama yang terkoordinir antar instansi pemerintah terkait, karena seringkali terjadi migran ilegal yang telah tertangkap berhasil lolos karena dibebaskan oleh instansi lain karena perbedaan persepsi atau demi imbalan uang. Berbagai pembenahan ke dalam ini penting dilakukan untuk terus praktek penyelundupan manusia di Indonesia.¹⁰

Sesuai Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, warga negara asing yang masuk secara ilegal dipulangkan ke negara tempatnya berangkat. Untuk migran yang mengantongi dokumen sebagai pengungsi, Kantor Imigrasi mengirim mereka ke Kantor UNHCR. Dalam pengiriman ini, Kantor Imigrasi berkoordinasi dengan IOM. Pemerintah berupaya mengembalikan mereka ke negara masing-masing dengan dua cara. Pertama migran dideportasi bila hanya menyangkut pelarian. Kedua, mereka akan diproses secara hukum bila melanggar aturan imigrasi untuk dipulangkan. Indonesia mengkhawatirkan kemungkinan eksodus migran dari Asia Selatan, seperti Afganistan dan Sri Lanka, yang diperkirakan akan memasuki wilayah Indonesia melalui Malaysia. Saat ini terdapat ribuan migran dari Asia Selatan yang berada di Malaysia, sehingga di khawatir akan terjadi eksodus migran, termasuk migran yang sudah memegang kartu UNHCR.

Indonesia bukan negara peserta Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967, namun sebagai bagian dari masyarakat dunia tetap bertanggung jawab membantu menyelesaikan masalah pengungsi. Kebijakan Indonesia terhadap pengungsi dan migran ilegal yang terdampar di Indonesia selama ini lebih dipenuhi unsur kemanusiaan. Indonesia tidak akan memberikan suaka politik atau

menyiapkan relokasi khusus bagi mereka, namun bekerja sama dengan UNHCR dan IOM guna mengupayakan pemulangan atau menyalurkan para migran gelap tersebut ke negara penerima. Pemerintah Indonesia mendukung proses suaka ini dengan merujuk para pencari suaka ke UNHCR, dan mengizinkan para pengungsi tinggal di Indonesia sementara menunggu kepastian nasibnya. Pencari suaka yang ditolak oleh UNHCR diupayakan untuk kembali ke negara asalnya dengan bantuan fasilitas IOM.

Indonesia kesulitan mencari tempat untuk menampung mereka yang tertangkap di Indonesia, karena umumnya rumah detensi yang ada tidak mampu lagi menampung mereka. Umumnya Rudenim yang ada di Indonesia tidak mencukupi untuk menampung migran gelap yang terus berdatangan. Indonesia dengan bantuan Australia melalui IOM telah membangun Rudenim Tanjung Pinang dengan daya tampung 600 orang. Namun, hal ini tetap tidak mencukupi kebutuhan Indonesia, mengingat migran ilegal yang tertangkap terus meningkat. Selain ditampung di Rudenim milik pemerintah, saat ini di Bogor terdapat sembilan lokasi berupa hotel maupun wisma yang oleh IOM dijadikan shelter penampungan sementara pencari suaka. Sedangkan UNHCR mempunyai kebijakan menempatkan migran ilegal pencari suaka tidak dalam satu lokasi khusus, tetapi berbaur dengan masyarakat dengan tujuan memudahkan mereka untuk beradaptasi di negara tujuan kelak.

Globalisasi memiliki aspek ancaman keamanan baru dari *Non-Traditional Security* (NTS). Ancaman ini secara kolektif berasal dari aktor non negara seperti organisasi kriminal, yang mempunyai peran besar untuk dapat mengganggu proses globalisasi.¹¹ Ancaman NTS

¹⁰ Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djambatan. 1998. Hal 26-27.

¹¹ Masalah penyelundupan dan perdagangan, Diakses dari, <http://www.unu.edu/>

membahayakan baik stabilitas negara dan keamanan aktoraktor lain dalam hubungan internasional, termasuk individu. Keamanan negara dan individu menjadi sangat tergantung kepada kerjasama internasional. Dalam upaya untuk melindungi negara dan masyarakat menghadapi kejahatan transnasional tersebut.

Secara klasik konsep keamanan berasal dari paradigma realisme dalam hubungan internasional yaitu adanya ancaman terhadap kedaulatan negara. Namun di era globalisasi saat ini tidak berlaku lagi ancaman tunggal tersebut karena masalah keamanan juga terkait dengan kepentingan keamanan manusia selaku individu. Perdebatan terhadap dua kepentingan tersebut sangat terasa dalam masalah penyelundupan manusia, yang sering dipandang sebagai ancaman keamanan non tradisional terhadap negara sekaligus ancaman bahaya bagi keamanan manusia yang sedang membutuhkan bantuan. Ancaman keamanan non tradisional membutuhkan kerjasama internasional yang melibatkan banyak negara karena berdampak luas. Setiap negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut harus menerima dibatasinya kedaulatan mereka dalam jangka waktu lama karena masalah ini sulit diprediksikan kapan akan berakhir. Kerjasama internasional ini berfungsi seperti "global governance", dimana norma dan peraturan yang berlaku untuk kepentingan bersama masyarakat internasional dibawah kepemimpinan PBB.

Kerjasama internasional ini juga baru akan berhasil bila mendapat dukungan LSM dan sektor swasta. Dalam masalah penyelundupan manusia keterlibatan mereka dibutuhkan untuk menghentikan arus pendanaan sindikat penyelundup, maupun pengawasan penanganan HAM bagi migran ilegal yang tertangkap. Dampak

buruk globalisasi adalah makin luasnya jaringan kerja sindikat kriminal internasional. Bila semula hanya berbasis tradisional di satu negara atau daerah menjadi berskala global seperti bisnis internasional. Globalisasi tidak menciptakan ancaman keamanan tetapi secara tidak sengaja mempercepat dan memperluas jangkauan dampak kejahatan yang mereka lakukan. Makin canggihnya proses telekomunikasi dan teknologi informasi membantu organisasi kriminal memperluas wilayah operasional mereka hingga skala internasional. Globalisasi melahirkan efek ketidaksetaraan, menciptakan pihak yang menang dan yang kalah dan kesenjangan yang dalam. Kesenjangan kesejahteraan ini dimanfaatkan oleh organisasi kejahatan internasional untuk memperluas aktifitas kriminal mereka. Sindikat transnasional menisbikan perbatasan antar negara dan yurisdiksi hukum. Upaya untuk menumpas organisasi ini seringkali terhambat oleh tindak korupsi aparat negara dan kurangnya dana operasional untuk memberantas mereka. Kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh organisasi ini untuk memperkuat dan memperluas operasional mereka.

Penyelundupan manusia telah menjadi fenomena global yang menjadi masalah dibanyak negara, termasuk Indonesia. Sejak tahun 1994, *The United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* telah mengidentifikasi penyelundupan manusia sebagai masalah banyak negara, khususnya bagi negara sumber, negara transit dan negara tujuan. Kegagalan mengatur arus migrasi ini dapat membawa kerugian bagi semua pihak. Negara asal (*sources country*) kehilangan tenaga produktif yang potensial untuk membangun negaranya, sedangkan negara tujuan (*destination country*) mendapat beban berbagai masalah sosial seperti persaingan kerja dengan penduduk

millennium/stares.pdf. pada tanggal 15 September 20013, pukul 15.35.

lokal yang tidak *fair*, meningkatnya pengeluaran dana sosial dan kriminalitas.¹²

Sepanjang tahun 1990an, penyelundupan manusia telah menjadi bisnis yang sangat menguntungkan bagi organisasi kejahatan transnasional di tingkat lokal maupun internasional. Meningkatnya kejahatan transnasional penyelundupan manusia yang dilakukan oleh sindikat internasional dan tak terkontrolnya migrasi penduduk secara illegal di perbatasan antar negara telah menjadi masalah baru bagi banyak negara. Sering kali penyelundupan manusia tersebut dilakukan dalam kondisi yang tidak manusiawi. Mereka diberangkatkan dan disembunyikan dalam kendaraan yang tidak layak untuk manusia. Status mereka yang illegal membuat mereka tidak dapat berbuat banyak di negara tujuan.

Di era globalisasi, problem kejahatan transnasional ini hanya akan efektif dilawan oleh kerjasama internasional. Untuk mengatasi organisasi kriminal ini, PBB telah mendirikan banyak badan, termasuk *UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* dan *the Commission on Narcotic Drugs* dan ditahun 2000 mengeluarkan *UN Convention Against Transnational Crime*, termasuk Protokol mengenai *Human Smuggling, Sex Trafficking, Illicit Trafficking in Arms, Corruption and others*. Dimana negara akan diminta untuk meratifikasinya ke dalam perundang-undangan mereka. Upaya kerjasama secara bilateral antar negara mengenai masalah ini masih sangat terbatas. Namun harus diakui kerjasama transnasional mengenai masalah ini tidak mudah dilaksanakan karena menyangkut masalah kedaulatan negara, yurisdiksi, pertukaran informasi, hukum ekstradisi dan

masalah korupsi yang cukup sensitif. Masalah kejahatan transnasional sangat terkait dengan masalah kedaulatan nasional satu negara. satu pihak aktifitas kriminal transnasional merupakan ancaman bagi kedaulatan negara dan integritas kemandirian satu negara dan membahayakan kelangsungan pemerintahan. Tetapi dilain pihak, efektifitas kerjasama dalam menanggulangi masalah membutuhkan berkurangnya kedaulatan negara, karena mereka harus menyerahkan sedikit otonomi daerah untuk diatur secara nasional demi mengatasi masalah globalisasi.

Selama negara-negara di kawasan tersebut tidak peduli terhadap masalah ini, penyelundupan manusia akan terus berlanjut bahkan semakin meningkat. Makin banyak organisasi kriminal yang beralih usaha, dari penyelundupan narkoba menjadi penyelundupan manusia karena lebih menguntungkan, lebih sedikit risikonya, dan bila tertangkap hukuman yang diterima lebih ringan dibandingkan dengan penyelundupan narkoba.¹³ Penanganan isu penyelundupan manusia tidak mudah untuk ditangani karena masalah ini juga terkait dengan masalah keamanan manusia. Penyelundupan dan perdagangan manusia merupakan praktek pelanggaran HAM karena beresiko pada keselamatan manusia yang diselundupkan maupun yang diperdagangkan tersebut. Sehingga isu ini tidak hanya dikategorikan dalam isu sekuritisasi melainkan juga isu HAM. Dengan melihat dari kaca mata HAM, migran ilegal berubah status bukan lagi sebagai musuh atau ancaman tetapi sebagai 'korban'. Karena mereka adalah korban dari kegagalan pemerintahan di negara asalnya, yang terusir dari negaranya

¹² Anna Kicing, "Non-Traditional Security Threat and The EU Responses to This Phenomenon," http://www.cefmr.pan.pl/docs/cefmr_wp_2004-02.pdf, di akses pada tanggal 15 September 2013, pada pukul 16.07.

¹³ Kaum Migran dan Populasi Terusir/Terlantar Lainnya; Aspek-aspek Spesial http://rsjlawang.com/artikel_080519a.html14/7/2009, diakses pada tanggal 15 September 2013, pukul 19.00.

karena keselamatan mereka terancam. Korban penyelundupan acapkali dideportasi tanpa melalui masa pemulihan yang memadai, meski mereka telah mengalami trauma fisik, kekerasan seksual dan psikologi yang membutuhkan lingkungan yang baik, pendampingan dari orang-orang terlatih untuk membuat mereka merasa aman dan mendapat bantuan hukum.

Berdasarkan pengamatan di dua *education center* milik UNHCR yakni di Jawa Barat maupun di Jakarta, apapun alasan yang melatarbelakanginya, migrasi selalu membawa tekanan kejiwaan pada setiap pelakunya. Migrasi berarti berpisah dengan keluarga, teman-teman, jaringan sosial yang sudah terbangun selama ini, meninggalkan rutinitas tradisional, system nilai dan pola-pola perilaku yang sudah diterima dan dilakukan dan harus beradaptasi dengan lingkungan sosial dan psikososial yang baru. Hal ini dapat membawa resiko kesehatan jiwa pada mereka. Oleh sebab itu, memusatkan perhatian kepada aspek psikososial dan kesejahteraan mental kaum migran adalah hal yang sangat penting dan komponen dasar untuk keberhasilan migrasi itu sendiri. Para pencari suaka dan pengungsi mempunyai pengalaman traumatik yang lebih besar dibandingkan migran ekonomi. Mereka adalah manusia yang terpaksa pergi dari negaranya sebagai dampak dari konflik modern yang disebabkan pemerintahan yang gagal. Pencari suaka dan pengungsi merupakan "migrasi karena paksaan", kondisi tersebut mempunyai efek yang lebih menyakitkan bagi si pelaku dibanding migrasi karena keinginan untuk meningkatkan status finansial.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian secara garis besar

menegaskan akibat hukum terhadap tindak pidana penyeludupan orang;

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 dan paling banyak Rp1.500.000.000,00
 - b. Pasal 86 : Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.
2. Indonesia tidak akan memberikan suaka politik atau menyiapkan relokasi khusus bagi mereka, namun bekerja sama dengan UNHCR dan IOM guna mengupayakan pemulangan atau menyalurkan para migran gelap tersebut ke negara penerima. Pemerintah Indonesia mendukung proses suaka ini dengan merujuk para pencari suaka ke UNHCR, dan mengizinkan para pengungsi tinggal di Indonesia sementara menunggu kepastian nasibnya. Pencari suaka yang ditolak oleh UNHCR diupayakan untuk kembali ke negara asalnya dengan bantuan fasilitas IOM.

B. SARAN

1. Adanya aturan atau Undang-Undang yang mengatur mengenai *people smuggling*, agar supaya didalam memberantas tindak pidana penyelundupan orang atau *people smuggling*, tidak lagi dipakai Undang-Undang Keimigrasian yang di pandang atau eksistensi dari Undang-Undang

tersebut masi sangat lemah dalam penerapannya.

2. Pemerintah harus melaksanakan hukum bagi setiap pelaku dan setiap pihak yang membantu penyelundupan manusia di Indonesia, Selain itu Pemerintah Indonesia harus membangun kerjasama yang terkoordinir antar instansi pemerintah terkait, karena seringkali terjadi migran ilegal yang telah tertangkap berhasil lolos karena dibebaskan oleh instansi lain karena perbedaan persepsi atau demi imbalan uang. Berbagai pembenahan ke dalam ini penting dilakukan untuk terus praktek penyelundupan manusia di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. **Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia**. Alumni Bandung. 1979.
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah. **Hukum Acara Pidana Indonesia**. Sinar Grafika. Jakarta. 2000.
- Bambang Sunggono. **Metode Penelitian Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Baharuddin Lopa. **Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM**. PT. Yarsif Watampone. Jakarta. 1999.
- Burhan Ashshofa. **Metode Penelitian Hukum**. Rineka Cipta. Jakarta. 1998.
- Darwan Prinst. **Hukum Acara Pidana Dalam Praktik**. Djambatan. Jakarta. 1998
- Martiman Prodjohamidjojo. **Komentar Atas KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**. PT, Pradnya Paramita. Jakarta. 2002.
- Mulyana W. Kusumah. **Perspektif Teori, dan, Kebijakan Hukum**. CV Rajawali. Jakarta 1986.
- Satjipto Rahardjo. **Ilmu Hukum**. PT, Sinar Grafika. Bandung. 2009.
- Sudikno Mertokusumo. **Mengenal Hukum**. Liberty. Yogyakarta. 2002
- Hari Sabarno. **Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa**. Sinar Grafika. 2007.
- Hanson, Gordon H., *The Economic Logic of Illegal Migration*. 2007.
- Soerjono Soekanto. **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto. **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**. Raja Grafindo. Jakarta. 1994.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1982.
- Sumber-Sumber Lainnya;**
- Artikel. Ikrar Nusa Bakti. **Imigran Gelap Akan Jadi Masalah**. Diakses pada tanggal, 16 September 2013.
- Di akses dari <http://www.interpol.int/public/thb/peoplesmuggling/default.Asp> pada tanggal 14 September 2013
- Diakses dari: <http://malanove.wordpress.com/justice>. Pada tanggal 16 September 2013.
- Di akses dari <http://manshurzikri.wordpress.com/2011/01/05/permasalahan-imigran-gelap-dan-people-smuggling-dan-usaha-usaha-serta-rekomendasi-kebijakan-dalam-menanggulangnya> pada tanggal 15 September 2013
- Heckmann, Friedrich, **Illegal Migration**. International Migration Review, Vol. 38, No. 3, Conceptual and Methodological Developments in the Study of International Migration (Fall, 2004). http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Imigrasi_Kementerian

[Hukum](#) dan [HAM Indonesia](#), di akses pada tanggal 16 September 2013

Diakses dari <http://www.iom.or.id>. Pada tanggal 16 September 2013

Protokol PBB Tahun 2000 **tentang Penyelundupan Manusia**

Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (2010): **Imigran Ilegal Saat Diketahui Berada Di Indonesia Dikenakan Tindakan**

Keimigrasian. Diakses dari <http://www.imigrasi.go.id>

International Organization for Migration.

Diakses dari web. <http://www.iom.or.id>. Pada tanggal 16 September 2013.

Masalah penyelundupan dan perdagangan, Diakses dari, <http://www.unu.edu/millennium/stares.pdf>. pada tanggal 15 September 2013

Anna Kicing, "Non-Traditional Security Threat and The EU Responses to This Phenomenon,"

http://www.cefmr.pan.pl/docs/cefmr_wp_2004-02.pdf, di akses pada tanggal 15 September 2013.

Kaum Migran dan Populasi Terusir/Terlantar Lainnya; Aspek-aspek Spesial

http://rsjlawang.com/artikel_080519a.html14/7/2009, diakses pada tanggal 15 September 2013.